



PUTUSAN

Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, SEKARANG BERDOMISILI DI RT.008 RW.009 DESA TURUNREJO, KECAMATAN BRANGSONG, , sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1003/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 28 Mei 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 M. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0449/112/X/2013 tanggal 15 Mei 2024 M;

Hal 1 dari 9 hal Put. No 1003/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda cerai dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga bulan Juni 2021 (7 tahun 8 bulan), pindah ke rumah kontrakan hingga Agustus 2022 (1 tahun 2 bulan), telah berhubungan suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama;
 4. X NIK 3324106707140001, Perempuan, lahir di Kendal, 27 Juli 2014 (9 tahun), agama Islam;
 5. X, NIK 3324102604230002, Laki-laki, lahir di Kendal, 26 April 2023 (1 tahun), agama Islam, keduanya dirawat oleh Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat memiliki banyak wanita idaman lain;
 - Tergugat tidak dapat memberikan cukup nafkah kepada Penggugat, hanya Rp.1.000.000, perbulan;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga bulan Agustus 2022, menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali;
8. Bahwa Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Tergugat, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa adanya komunikasi layaknya suami-istri yang baik;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Hal 2 dari 9 hal Put. No 1003/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut.;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Eka Rahayu, S.H., M.H, tanggal 05 Juni 2024, dan mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Tergugat berkehendak untuk bercerai dengan adanya kesepakatan sebagian yang telah disepakati antara penggugat dan Tergugat dalam mediasi;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 9 bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324094604830002 tanggal 13 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 0449/112/X/2013 tanggal 15 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti

Hal 3 dari 9 hal Put. No 1003/Pdt.G/2024/PA.Kdl



P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah kontrakan sampai dengan bulan Agustus 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak diasuh Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik akan tetapi kemudian antara mereka tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih masalah Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa keluarga Saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena antara mereka sudah sulit untuk rukun kembali;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi kakak kandung Tergugat;

Hal 4 dari 9 hal Put. No 1003/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah kontrakan sampai dengan bulan Agustus 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak diasuh Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik akan tetapi kemudian antara mereka tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih masalah Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang

Hal 5 dari 9 hal Put. No 1003/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Eka Rahayu, S.H., M.H. . tanggal 04 Juni 2024 menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang bahwa telah terjadi kesepakatan dalam mediasi tersebut dalam hal sebagai berikut:

- Tergugat telah menyepakati Hak Asuh Anak yang bernama:

a) Adenaia Fathina Aura Murti, umur 9 tahun

b) Adelio Albyandra Shaquille Murti, umur 1 tahun , ada pada Penggugat serta Tergugat tidak ada batasan waktu untuk berkunjung kepada anak baik di rumah maupun di sekolahan;

Menimbang, bahwa atas perdamaian tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 1 tahun 9 bulan;
- Tergugat berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy

Hal 6 dari 9 hal Put. No 1003/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal 7 dari 9 hal Put. No 1003/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tertanggal 05 Juni 2024;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut berupa:

Hak Asuh Anak yang bernama:

- a). X, umur 1 tahun, ada pada Penggugat

serta Tergugat tidak ada batasan waktu untuk berkunjung kepada anak baik di rumah maupun di sekolahan yang tidak mengganggu kepentingan anak;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 H. Oleh Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Nuryarahmatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 8 dari 9 hal Put. No 1003/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Hidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Drs. H. Mufarikin, SH.

Panitera Pengganti,

Nuryarahmatina, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya : Rp

Pemanggilan : Rp

Biaya PNBPNP

Panggilan : Rp

Biaya sumpah : Rp

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Meterai : Rp

Jumlah : Rp

Hal 9 dari 9 hal Put. No 1003/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)